

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMANTAPAN MUTU EKSTERNAL
UJI PROFISIENSI (PME - UP) IDENTIFIKASI NYAMUK METODE MIKROSKOPIS

NOMOR : HK.03.01/B.IX.1/1411/2026
NOMOR : HK.03.01/B.XI.3/0109/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17- 04-2026) bertempat di Salatiga yang bertanda tangan di bawah ini:

Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH. : Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Ismail, S.T, M.Sc : Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/A/4414/2026 tanggal 16 Maret 2026 untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam, yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan

Riau, Telpon (0778) 8075096, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, yang mempunyai fungsi utama melaksanakan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis dan kesehatan lingkungan serta berperan sebagai rujukan nasional.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Balai Labkesmas) Batam, UPT Kementerian Kesehatan RI yang melakukan pengujian sampel lingkungan, vektor binatang pembawa penyakit, dan pemeriksaan spesimen klinik dan menjaga kompetensi laboratoriumnya dengan mengikuti penjaminan mutu eksternal secara berkala.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan mutu layanan laboratorium dalam kompetensi identifikasi nyamuk guna mewujudkan transformasi kesehatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang “Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk”, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terselenggaranya sinergi antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu Eksternal melalui Penyelenggaraan Uji Profisiensi (PME-UP) dengan Parameter Identifikasi Nyamuk Metode Mikroskopis.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama untuk mendukung sinergi dan implementasi penyelenggaraan Uji Profisiensi Identifikasi Nyamuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal - Uji Profisiensi (PME-UP) Identifikasi Nyamuk dengan metode Mikroskopis.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU

- a. Menyiapkan skema dan sampel uji berupa nyamuk yang telah di-*pinning* sejumlah 10 (sepuluh) ekor sesuai standar;
- b. Melakukan pengemasan dan pengiriman sampel uji kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar pengemasan, serta menjamin kualitas sampel uji;
- c. Menyediakan aplikasi PME-UP berbasis *online* untuk pendaftaran, pelaporan, evaluasi hasil, serta penerbitan umpan balik dan sertifikat/laporan;
- d. Menjamin bahwa sampel uji yang dikemas dan dikirim sesuai standar keselamatan pengiriman bahan biologis sesuai dengan peraturan;
- e. Menyertakan Instruksi Kerja (IK) terkait prosedur pembukaan paket (*unboxing*) bahan biologis serta video dokumentasi proses pembukaan paket dimaksud;
- f. **PIHAK KESATU** menjamin bahwa penyelenggaraan Uji Profisiensi dilaksanakan secara independen, imparial, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan;

(2) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pendaftaran secara *online* dan memastikan ketersediaan sumber daya;
- b. Menerima sampel, melakukan konfirmasi penerimaan (*video unboxing*);
- c. Melaksanakan identifikasi sampel nyamuk menggunakan metode mikroskopis dan menyampaikan hasil pelaksanaan uji profisiensi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- d. Wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan prinsip *biosafety* selama kegiatan uji profisiensi berlangsung;
- e. Menanggung biaya pengiriman pengembalian sampel apabila mengajukan banding hasil;
- f. Dalam rangka menjaga integritas hasil Uji Profisiensi, **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan komunikasi, koordinasi, dan/atau pertukaran informasi

- mengenai hasil uji dengan peserta lain selama periode pelaksanaan Uji Profisiensi.
- g. Peserta Uji Profisiensi tidak diperbolehkan menggunakan, memindahtangankan, atau memanfaatkan sampel yang diberikan untuk kepentingan apa pun selain kegiatan Uji Profisiensi yang diselenggarakan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada pedoman atau standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, persyaratan SNI ISO/IEC 17043:2023, Skema Pemantapan Mutu Eksternal – Uji Profisiensi (PME-UP) Identifikasi Nyamuk dengan metode Mikroskopis, dan peraturan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) Periode pelaksanaan kegiatan teknis PME-UP dimulai dari bulan April sampai dengan Juli 2026 (dua ribu dua puluh enam), atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh tanggung jawab berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK** lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN		
Alamat	:	Jalan Hasanudin 123, Salatiga, Jawa Tengah 50721
Telepon	:	(0298) 327096 ; 312107
HP	:	0819-0100-3430
Email	:	bblkl.salatiga@kemkes.go.id
Untuk Perhatian	:	Esti Rahardianingtyas, S.Si, M.Biotech

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM		
Alamat	:	Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau 29434
Telepon	:	(0778) 8075096
HP	:	082390300729
Email	:	pelayanan@labkesmasbatam.id
Untuk Perhatian	:	Tengku Yuliarni, S.Si

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya penyelenggaraan Uji Profisiensi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terdapat perubahan peraturan yang berlaku, pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama ini. Hasil evaluasi PME-UP dapat digunakan sebagai penilaian kinerja laboratorium **PIHAK KEDUA** dan bahan pertimbangan program peningkatan kapasitas SDM.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Mengenai perjanjian ini serta segala akibat hukum dan pelaksanaannya, yang mungkin timbul daripadanya, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.
- (2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul tersebut, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan dengan ini memilih domisili hukum di kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan diluar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yaitu bencana alam, bencana sosial dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama Ini maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan kahar (*force majeure*) pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara lisan secepatnya dan secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) kali 24 jam.
- (4) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) kali 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap data dan informasi, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis, yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang setara, serta ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** .
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



Akhmad Saikhu, SKM, M.Sc.PH.

PIHAK KEDUA,



Ismail, S.T, M.Sc.